

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 25/HM.02/1305/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
Kpt KPU KABUPATEN NO 215 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 25/HM.02/1305/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

Kpt KPU KABUPATEN NO 215 TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 599 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028 dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1405 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25/HM.02/1305/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 9 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2023

- 1 Lampiran, 4 halaman.